



**BUPATI POSO**

**KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45/ 068/ /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN dr. VERNA G.M INKIRIWANG SEBAGAI BUNDA LITERASI  
KABUPATEN POSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

**Menimbang** : a. bahwa Bunda Literasi bertujuan memberikan arah bagi peningkatan minat, kegemaran dan budaya baca dalam arti luas yang selaras dengan kebijakan nasional, yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan Pendidikan, maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter, serta mampu mewujudkan keunggulan daerah;  
b. bahwa dr. VERNA G.M INKIRIWANG adalah Bupati Poso sekaligus figur di Kabupaten Poso yang memiliki kemampuan sebagai penggerak utama dalam memajukan penyelenggaraan gerakan gemar membaca dan literasi nasional ditingkat Kabupaten;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, Bunda Literasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dr. VERNA G.M. INKIRIWANG Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Poso;

**Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II d Sulawesi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademis Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : dr. VERNA G.M INKRIWANG sebagai Bunda Literasi Kabupaten Poso.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media di wilayah Kabupaten Poso.
- KETIGA : Masa bakti Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung berdasarkan perodesasi masa jabatan Bupati Poso.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI POSO, 

  
VERNA G.M. INKIRIWANG